

**STUDI ANALISIS *SADD AZ-ZARI'AH* TERHADAP  
PEMBERIAN PESTISIDA PADA POHON MANGGA YANG  
DISEWA DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO  
KABUPATEN PASURUAN**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana**

**Ilmu Tarbiyah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
<b>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2010 127 M	<b>No. REG</b> : S-2010/M/127
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

Oleh :

**CHERRY SETIAWARDHANI**

**NIM. C02206137**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA**

**2010**

GADJAHBELANG  
8439407-555769

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Cherry Setiawardhani NIM. C02206137 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan**

**Surabaya, 23 Agustus 2010**  
**Pembimbing,**



**Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
**NIP. 196303271999032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cherry Setiawardhani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 03 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



**Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001


Sekretaris,



**Siti Musfiqoh, MEI.**  
NIP. 197608132006042002


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



**Dra. Nurhayati, M.Ag.**  
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



**Hj. Nurlaila, SE., MM.**  
NIP. 196205222000032001

Pembimbing,



**Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001

Surabaya, 03 September 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul “Studi Analisis *Sadd az-Zari’ah* Terhadap Pemberian Pestisida Pada Pohon Mangga yang Disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten. Pasuruan”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa, bagaimana akibat pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa, dan bagaimana analisis *sadd az-zari’ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode diskriptif verifikatif dengan pola pikir Induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data praktek pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa dan akibat pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa yang kemudian dianalisis dengan teori *sadd az-zari’ah*, prinsip bermuamalah dan ijarah untuk kemudian diambil kesimpulan akibat pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa, yang kemudian dinilai apakah pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa tersebut diperbolehkan atau tidak oleh teori tersebut.

Pada awalnya tidak ada masalah di awal akad sewa dilaksanakan, sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Tanpa sepengetahuan pemilik pohon, penyewa memberikan perawatan yang ekstra pada pohon mangga termasuk memberikan pestisida secara berlebihan. Namun di akhir akad penyewa melalaikan kewajibannya merawat pohon mangga yang ia sewa atas dalih telah mendapat banyak keuntungan dari pohon mangga tersebut atau balik modal. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemberian pestisida yang berlebihan pada pohon mangga di antaranya pohon mulai diserang hama, dan bagi hama itu sendiri jika penggunaan pestisida over dosis menyebabkan binatang tersebut menjadi resisten (tahan), akan terjadi pengerutan dinding sel. Pengaruh lain, pertumbuhan tanaman juga akan terhambat atau disebut dengan istilah stagnan. Ini yang menyebabkan akad sewa tersebut menjadi *fasakh* karena rusaknya objek sewa karena ulah penyewa.

Melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu pemberian pestisida harus “ditutup” maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Karena Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Pada prakteknya pemberian pestisida pada pohon mangga lebih banyak *mafsadat* yang ditimbulkan, maka perbuatan ini harus ditinggalkan. Penggunaan pestisida secara berlebihan harus dihentikan karena dapat membahayakan konsumen dan lingkungan sekitar, dan dalam melakukan transaksi apapun khususnya pada muamalah maliyah alangkah baiknya apabila transaksi yang dilakukan selalu berlandaskan prinsip bermuamalah dalam Islam.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRASLITERASI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Kerangka Teoritis .....	9
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Tujuan Penelitian .....	12
H. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
I. Definisi operasional .....	13
J. Metode Penelitian .....	15
K. Sistem Pembahasan .....	18

**BAB II SADD AZ-ZARĪ'AH DALAM METODE ISTINBĀTHUKUM ISLAM, PRINSIP MUAMALAH DAN IJARAH DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Pengertian *Sadd az-Zarī'ah* dalam Metode Istinbāt Hukum Islam.....20**

1. Pengertian *Sadd az-Zarī'ah* .....20

2. Kedudukan *Sadd az-Zarī'ah* .....22

3. Macam-macam *Zarī'ah* .....25

4. Pandangan Ulama Tentang *Sadd az-Zarī'ah*.....27

**B. Prinsip Muamalah dalam Islam .....29**

**C. *Ijārah* dalam Hukum Islam .....32**

1. Pengertian *Ijārah* .....32

2. Dasar Hukum *Ijārah* .....34

3. Macam-macam *Ijārah* .....36

4. Rukun dan Syarat *Ijārah* .....37

5. Kewajiban penyewa dan yang menyewakan .....39

6. Berakhirnya *ijārah* .....40

**BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK PEMBERIAN PESTISIDA PADA POHON MANGGA YANG DISEWA DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....43**

**B. Deskripsi Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso. Kabupaten Pasuruan .....45**

1. Latar Belakang dalam Sewa Pohon Mangga .....	45
2. Status Pohon Mangga yang Disewakan .....	47
3. Kewajiban Penyewa Terhadap Perawatan Pohon Mangga Selama Masa Sewa .....	48
4. Proses Terjadinya Akad Sewa .....	49
C. Pengertian Pestisida serta Zat-zat yang Terkandung di Dalamnya .....	50
D. Praktek Pemberian Pestisida pada Pohon Mangga yang Disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan .....	53
E. Alasan Penggunaan Pestisida pada Pohon Mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan .....	55
F. Akibat Penggunaan Pestisida pada Pohon Mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan .....	57
<b>BAB IV ANALISIS <i>SADD AZ-ZARI'AH</i> TERHADAP PEMBERIAN PESTISIDA PADA POHON MANGGA YANG DISEWA DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN</b>	
<i>Analisis Sadd az-Zari'ah</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. **Batas-batas wilayah sekitar Desa Sambirejo .....44**
2. **Jumlah penduduk di Desa Sambirejo pada tahun 2010.....44**
3. **Jumlah pemilik sawah dan tegalan .....45**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya<sup>1</sup>. Sehingga setiap manusia perlu kerja sama dan tolong menolong antar sesama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Māidah ayat 2 :<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Baasyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 11

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 156

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Tujuan setiap manusia mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata menjadi alat pemenuh kebutuhan saja, akan tetapi untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan dunia.<sup>3</sup> Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam surat al-Qasas ayat 77:<sup>4</sup>

وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبًا مِمَّا آتَيْنَاكَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menimbulkan suatu bentuk dalam muamalah seperti sewa menyewa, jual beli, tukar menukar dan

<sup>3</sup> Taqyidin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Risalah Gusti, 1996), 59

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 623

yang lainnya. Sewa menyewa bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan dalam kerja sama, dan sewa menyewa juga diperbolehkan dalam hukum Islam jika sesuai dengan rukun dan syarat dari sewa menyewa.

Dengan demikian tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia sebagai bahan makanan dan usaha. Disamping itu juga mempunyai peran yang amat penting untuk kemajuan ekonomi masyarakat luas sebagaimana yang telah di cita-citakan bersama. Oleh karena itu tumbuh-tumbuhan seperti pohon mangga yang bisa dipetik buahnya haruslah dipelihara dan dirawat dengan baik agar bisa diambil manfaatnya.

Di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan telah berlaku sewa pohon mangga pada musimnya, hal ini dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Akad sewa pohon mangga dilakukan oleh kedua belah pihak antara *mu'jir* dengan *musta'jir*, namun dalam menjalankan praktek sewa pihak *musta'jir* memberikan tambahan obat pestisida terhadap pohon mangga dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Pada dasarnya penggunaan pestisida pada pohon mangga untuk membasmi hama yang mengganggu pertumbuhan pohon mangga selain untuk meningkatkan hasil produksi buah mangga, karena apabila hama yang ada pada pohon mangga dapat dibasmi maka buah yang akan diproduksi juga akan semakin banyak.

Menurut pengamatan peneliti, jenis pestisida diatas yang digunakan oleh penyewa pohon mangga di Desa Sambirejo adalah jenis fastac 7,5 ULV karena fastac jenis ini mempunyai fungsi untuk mengendalikan penggerek pucuk dan penggerek buah, sehingga dengan menggunakan pestisida jenis ini maka pertumbuhan daun akan cepat sehingga mempercepat tumbuhnya bunga yang akan menjadi buah.<sup>5</sup> Jenis insektisida ini juga mempunyai aktifitas residu pada permukaan daun dan tahan terhadap pencucian oleh hujan.

Cara pemakaian pestisida oleh penyewa adalah dengan cara melarutkan cairan fastac dengan air lalu memasukkan cairan tersebut untuk kemudian disuntikkan ke dalam akar pohon mangga. Cara penyuntikan seperti ini mempunyai fungsi sistemik yaitu pestisida yang telah disuntikkan pada akar diserap oleh stomata untuk kemudian disebarkan ke seluruh bagian pohon.<sup>6</sup> Penyuntikan diulangi dengan selang waktu satu bulan istilah ini oleh petani sekitar sering disebut dengan istilah disunat. Penyuntikan seperti ini memberi perlindungan kepada orang yang menyuntikkannya karena tidak perlu cemas keracunan pestisida.

Selain pemberian pesetisida ada beberapa faktor yang membuat pohon mangga menjadi sering berbuah, antara lain pemberian obat perangsang tumbuh dan perangsang buah, pemberian pupuk yang bagus, serta pemangkasan pucuk daun pada pohon supaya mempercepat tumbuhnya bunga bakal buah. Namun

---

<sup>5</sup> Rini Wudianto, *Petunjuk Penggunaan Pestisida*, (Jakarta: PT.Penebar Swadaya, 1990),100

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Saikhuddin selaku PPL bag. Pertanian di Kec. Rejoso

para penyewa tidak menggunakan obat perangsang tumbuh dan perangsang buah pada pohon mangga yang mereka sewa dan jenis pupuk yang digunakan pun alami yaitu pupuk kandang yang mudah diperoleh di Desa Sambirejo.

Penggunaan pestisida sebenarnya suatu hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan petani di Indonesia. Demikian juga penggunaan pestisida pada pohon mangga seperti yang dilakukan oleh penyewa pohon mangga di Desa Sambirejo. Karena pemberian pestisida adalah perbuatan yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh) maka disinilah berlaku teori (*fathu az-zarī'ah*).

Namun karena merasa telah mendapatkan keuntungan dari pohon-pohon mangga yang mereka sewa atau istilahnya balik modal, maka penyewa menghentikan perawatan pada pohon mangga yang mereka sewa pada tahun-tahun terakhir terjadinya akad. Padahal sebetulnya perawatan pohon yang mereka sewa adalah kewajiban penuh mereka selaku pihak penyewa.

Akibatnya dampak dari penghentian perawatan yang dilakukan oleh penyewa membuat pohon-pohon mangga mulai diserang hama dan akan terjadi pengerutan dinding sel. Pengaruh lain, pertumbuhan tanaman juga akan terhambat atau disebut dengan istilah stagnan. Karena faktor yang paling penting dari pertumbuhan suatu pohon adalah perawatan yang rutin dilakukan selain

faktor usia dari pohon tersebut karena semakin tua usia pohon maka produktifitas pohon tersebut juga akan berkurang.<sup>7</sup>

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.<sup>8</sup>

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklifi* yang lima atau yang disebut *al-ahkam al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Kharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum ada dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli ushul dengan *az-zarī'ah*. Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai yang dituju, kata *zarī'ah* itu didahului dengan *saddu* (سد) yang artinya "menutup"; maksudnya adalah "menutup jalan terjadinya kerusakan".

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Saikhuddin selaku PPL bag. Pertanian di Kec. Rejoso

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001),396

Sedangkan pengertian dari metode ijtihad *sadd az-zari'ah* ialah :

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”<sup>9</sup>

Sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir* awalnya mengandung kemaslahatan untuk kedua belah pihak namun berakhir dengan kemafsadatan akibat perbuatan yang dilakukan oleh *musta'jir*. Demikian juga dengan penggunaan pestisida pada pohon awalnya tidak ada masalah pada penggunaannya, namun ketika penyewa menghentikan perawatan pada pohon mangga sebelum berakhirnya akad sewa sehingga menimbulkan tanda-tanda kerusakan pada pohon yang dapat merugikan pemilik tanah.

Ini yang menyebabkan pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga dengan menggunakan obat pestisida di desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan perlu dianalisis dengan metode *Sadd az-zari'ah*.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengertian pestisida dan akibat penggunaan pestisida pada pohon
2. Akad *ijarah* dan pelaksanaannya
3. Praktek sewa pohon mangga

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987),161



4. Memberikan obat pestisida tanpa sepengetahuan pemilik pohon mangga
5. Praktek penggunaan obat pestisida pada pohon mangga
6. Akibat penggunaan pestisida pada pohon mangga
7. Bagaimana hukum penyewaan yang berakibat rusaknya obyek sewa

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut :

1. Penyewaan pohon mangga dan akibat penyewaan pohon mangga dengan menggunakan pestisida di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pandangan *sadd az-zari'ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana akibat pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?

3. Bagaimana analisis *sadd az-zari'ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?

#### D. Kerangka Teoritis

Praktek penyewaan pohon mangga di desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menambah penghasilan keluarga selain pekerjaan mereka sebagai petani. Namun dalam praktek sewa pihak penyewa memberikan obat pestisida secara berlebihan dengan harapan akan mendapat keuntungan dari praktek tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari masalah tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema penyewaan pohon mangga dengan menggunakan pestisida, untuk kemudian akibat dari penggunaan pestisida tersebut dianalisis dengan teori *sadd az-zari'ah*. Namun sebelumnya penulis akan menjelaskan sedikit tentang *sadd az-zari'ah*.

Dari segi etimologi, *zari'ah* berarti *wasilah* (perantara). Sedang *zari'ah* menurut ahli hukum Islam, adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *zari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya: perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah; perbuatan yang membawa kearah haram adalah

haram; dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan adalah wajib.<sup>10</sup>

Sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian:

1. *Maqāṣid* (tujuan/sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung *maṣlahat* atau *māfsādāt*.
2. *Wasāil* (perantara), yaitu jalan/ perantara yang membawa kepada *maqāṣid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarannya (*maqāṣid*), baik berupa halal atau haram.<sup>11</sup>

Hanya saja dari segi derajat atau tingkatan hukumnya, ketetapan hukum terhadap *wasāil* lebih ringan dibanding ketetapan hukum yang terdapat pada *maqāṣid*. Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *zarā'i* (jamak dari *zarī'ah*) sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tindakan terhadap suatu perbuatan.

Sedangkan *sadd az-zarī'ah* mempunyai pengertian “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”. Maksudnya, seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 438

<sup>11</sup> *Ibid.* 439

<sup>12</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1987), 161

Dalam sewa menyewa pohon mangga dengan menggunakan pestisida, teori ini sangat cocok digunakan karena pada pembahasan sewa pohon mangga dengan menggunakan pestisida ini yang akan di analisis adalah akibat dari perbuatan penggunaan pestisida pada pohon mangga, sehingga dapat menjadi perantara ke arah hukum apa akibat dari perbuatan tersebut.

#### **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari pengamatan peneliti, ada dua skripsi yang pembahasannya mengenai sewa pohon mangga diantaranya:

1. “Persewaan Pohon Mangga dengan Sistem Kontrak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Persewaan Pohon Mangga Dengan Sistem Kontrak di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo)” 2003 oleh Halimah. Dalam skripsi ini yang dibahas ialah sewa menyewa dengan pohon mangga dengan system kontrak dalam tinjauan hukum Islam.
2. “Perspektif Pemikiran Tokoh Agama Dalam Praktek Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Sidayu Gresik)” 2009 oleh Nur Afifah. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah pemikiran tokoh agama Islam yang ada di masyarakat setempat terhadap sewa pohon mangga.

Maka judul peneliti mengenai “Studi Analisis *Sadd az-Zarī’ah* Terhadap Pemberian Pestisida pada Pohon Mangga yang Disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan” berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul tersebut adalah menganalisis penggunaan obat pestisida oleh *musta’jir* dengan menggunakan metode ijtihad *sadd az-zarī’ah*, sehingga penelitian ini bukan mengulangi penelitian-penelitian terdahulu, tetapi penelitian ini benar-benar memiliki nuansa yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
2. Akibat penyewaan pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *sadd az-zarī’ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

## G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis. Dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam hal sewa menyewa yang disyariatkan oleh hukum Islam.
2. Secara praktis supaya :
  - a. Bisa jadi pijakan atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas tentang sewa menyewa.
  - b. Untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas tentang hasil analisis *sadd az-zari'ah* terhadap sewa menyewa pohon mangga dengan menggunakan obat pestisida.

## H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Studi Analisis *Sadd az-Zari'ah* Terhadap Pemberian Pestisida Pada Pohon Mangga yang Disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan”. Guna untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka dijelaskan arti kalimat berikut :

1. Analisis *sadd az-zari'ah* : mengkaji secara rinci kasus praktek pemberian pestisida oleh penyewa pada akad sewa pohon mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan karena penyewa menghentikan

perawatan pada pohon mangga dan mengakibatkan rusaknya pohon tapi jika penyewa tidak menghentikan perawatan pada pohon yang disewanya, maka teori *sadd az-zarī'ah* tidak berlaku. Tetapi karena penyewa menghentikan perawatannya maka teori *sadd az-zarī'ah* berlaku pada kasus ini.

2. Pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa : Praktek sewa menyewa pohon mangga antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yang dalam praktek sewa pihak *musta'jir* memberikan pestisida pada pohon tanpa diketahui *mu'jir*. Pestisida yang digunakan oleh penyewa adalah jenis fastac yang penggunaannya dilakukan dengan cara disuntik agar pestisida yang larut ke dalam pohon dapat diserap secara sistemik oleh pohon mulai dari ujung akar sampai pucuk daun.

3. Desa Sambirejo Kecamatan. Rejoso Kabupaten Pasuruan : Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang sebagian warganya menyewakan pohon mangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain pekerjaan mereka yang rata-rata adalah seorang petani.

Dari praktek sewa menyewa pohon mangga dengan menggunakan obat pestisida tersebut di atas, kemudian akan di analisis dengan teori *sadd az-zarī'ah*.



## **I. Metode Penelitian**

### **1. Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan diatas, maka data yang akan dikumpulkan antara lain:

Gambaran empiris mengenai : a. Desa Sambirejo Kecamatan. Rejosö Kabupaten Pasuruan, tempat terjadinya praktek pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa. b. Proses terjadinya akad sewa, masa berakhirnya sewa, praktek penggunaan pestisida pada pohon mangga yang disewa dan akibat penggunaan pestisida pada pohon mangga yang disewa.

### **2. Sumber Data**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi sumber data primer dan sekunder, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer meliputi:**

- 1) Para penduduk setempat yang melakukan akad sewa pohon mangga.
- 2) Para penyewa pohon.

#### **b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber yang dapat melengkapi atau mendukung terhadap masalah penelitian, diantaranya:**

- 1) Subiyakto Sudarmo, Pestisida, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- 2) Ir. Rini Wudianto, Petunjuk Penggunaan Pestisida, Penebar Swadaya, Jakarta, 1990.

- a. **Sumber Data Primer meliputi:**
  - 1) Para penduduk setempat yang melakukan akad sewa pohon mangga.
  - 2) Para penyewa pohon.
- b. **Sumber Data Sekunder, yaitu sumber yang dapat melengkapi atau mendukung terhadap masalah penelitian. Diantaranya:**
  - 1) Subiyakto Sudarmo, Pestisida, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
  - 2) Ir. Rini Wudianto, Petunjuk Penggunaan Pestisida, Penobar Swadaya, Jakarta, 1990.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data adalah Teknis prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Jumlah keseluruhan buah mangga yang disewa sejumlah  $\pm$  185 pohon, sedangkan pohon mangga yang diberi pestisida sejumlah 85 pohon, peneliti mengambil sampel 10% dari 85 pohon yaitu 15 pohon. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya) peristiwa keadaan praktek penyewaan pohon mangga dengan menggunakan obat pestisida atau hal lain yang menjadi sumber data.

b. Interview (wawancara)

Yaitu dialog langsung dengan masyarakat Desa Sambirejo antara pihak peneliti dengan pihak penyewa pohon mangga dan yang menyewakan pohon mangga, serta para penduduk setempat yang melakukan akad sewa pohon mangga.

c. Studi pustaka atau dokumen

Yaitu dengan jalan mengaji buku yang berkaitan dengan penelitian pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa dan metode ijtihad *sadd az-zari'ah*.

4. Metode Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membebani fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode diskriptif verifikatif dengan pola pikir Induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data praktek pemberian pestisida pada pohon mangga yang

disewa dan akibat pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa yang kemudian dianalisis dengan teori *sadd az-zarī'ah*, prinsip bermuamalah dan ijarah untuk kemudian diambil kesimpulan akibat pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa, yang kemudian dinilai apakah pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa tersebut di perbolehkan atau tidak oleh teori tersebut.

## J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematis bab-perbab yang masing-masing bab mengundang sub bab dimana yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat. Bab-bab tersebut merupakan satu-kesatuan dan kebulatan pengertian dari skripsi ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**Bab Pertama**, memuat pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang *sadd az-zarī'ah* yang meliputi: Pengertian *sadd az-zarī'ah*, Kehujahan *sadd az-zarī'ah*, Macam-macam *sadd az-zarī'ah* dan Pandangan ulama tentang *sadd az-zarī'ah*, Prinsip muamalah dalam Islam, serta *Ijārah* dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: Pengertian *ijārah* dan Dasar hukumnya, Macam-macam *ijārah*, Rukun

dan syarat *ijārah*, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, dan hal-hal yang menyebabkan batalnya *ijārah*.

**Bab Ketiga**, Berisi tentang gambaran empiris obyek penelitian yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, praktek sewa pohon mangga, status pohon serta kewajiban penyewa terhadap perawatan pohon mangga, cara terjadinya akad sewa, masa berakhirnya sewa. Serta pengertian pestisida serta zat-zat yang terkandung di dalamnya, praktek penggunaan pestisida pada pohon mangga, latar belakang penggunaan obat pestisida pada pohon mangga dan akibat penggunaan pestisida pada pohon mangga di desa Sambirejo Kecamatan.

Rejoso kab. Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Bab Keempat**, berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi:

- a. Analisis prinsip *ijarah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan
- b. Analisis *ijārah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di desa Sambirejo Kecamatan. Rejoso kab. Pasuruan
- c. Analisis *sadd az-zarī'ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan

**Bab kelima**, Berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

# *SADD AZ-ZARĪ'AH* DALAM METODE *ISTINBĀT* HUKUM ISLAM, PRINSIP MUAMALAH DAN *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian *Sadd az-Zarī'ah* dalam Metode *Istinbāt* Hukum Islam

#### I. Pengertian *Sadd az-Zarī'ah*

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *muḍarat*. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.<sup>1</sup>

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklifi* yang lima atau yang disebut *al-ahkām al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 396

Persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum ada dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Uşul dengan *az-zarī'ah*. Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai yang dituju, kata *zarī'ah* itu didahului dengan *saddu* (سد) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

*Sadd az-zarī'ah* ialah :

التَّوَسَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.

Maksudnya, seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>2</sup>

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Itu harus dicegah, ditutup (*sadduz-zarī'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (*fathu az-zarī'ah*).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1987), 161

<sup>3</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159



Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*,
- b. *Kemafsadatan* lebih kuat dari *kemaslahatan* pekerjaan,
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur *kemafsadatan*nya lebih banyak.<sup>4</sup>

## 2. Kedudukan *Sadd az-Zari'ah*

Ditematkannya *az-zari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu.<sup>5</sup>

Antara lain, ialah ayat al-Qur'an surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), 162

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 401

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 440

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi **dilarang**.

al-Qur'an surat an-Nūr (24): 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِسْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.*

*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena dapat menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.<sup>7</sup>

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

(1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijahnya*, perbuatan itu ada dua bentuk:

- a. *Natijahnya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Natijahnya* buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, karenanya dilarang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001),401

<sup>8</sup> *Ibid*

### 3. Macam-macam *Zarī'ah*

Ada dua pembagian *zarī'ah* yang dikemukakan para ulama usul fiqh. *Zarī'ah* dilihat dari segi kualitas *kemafsadatannya* dan *zarī'ah* dilihat segi jenis *kemafsadatannya*.<sup>9</sup>

#### a. *Zarī'ah* dilihat dari segi kualitas *kemafsadatannya*

Imam al-Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas *kemafsadatannya*, *zarī'ah* terbagi kepada empat macam:<sup>10</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan* secara pasti (*qaṭ'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk *kemafsadatan* perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut karena pemilik rumah tidak mengetahui adanya sumur di depan rumahnya. Perbuatan seperti ini dilarang dan jika ternyata pemilik rumah jatuh ke sumur tersebut, maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.
- 2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada *kemafsadatan*. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi *maḍarat* atau menjual sejenis

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 162

<sup>10</sup> *Ibid*, 163

makanan yang biasanya tidak memberi *maḍarat* kepada orang yang memakannya.

- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada *kemafsadatan*. Misalnya, menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras (*ẓann al-galib*) bahwa perbuatan itu membawa kepada *kemafsadatan*, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.

- 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada *kemafsadatan*. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *ba'i al-'ajal* karena jual beli seperti itu cenderung berimplikasi kepada riba.

b. *Ẓarī'ah* Dilihat dari Segi Jenis *Kemafsadatan* yang Ditimbulkannya

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ẓarī'ah* dari segi ini terbagi kepada:<sup>11</sup>

- 1) Perbuatan itu membawa kepada suatu *kemafsadatan*, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu *kemafsadatan*.

---

<sup>11</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, 165

- 2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak.

Sedang Ibn al-Rif'ah, seperti dikutip al-Syaukani, membagi *ẓarī'ah* menjadi tiga bentuk:<sup>12</sup>

- 1) Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *sadd al-ẓarī'ah*.
- 2) Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, kalau biasanya akan membawa kepada yang haram, maka perlu diterapkan *sadd az-ẓarī'ah*, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak perlu diterapkan *sadd az-ẓarī'ah*.
- 3) Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haram, jika berat yang haram, maka harus diberlakukan *sadd az-ẓarī'ah*, tetapi jika berat kepada yang mubah, maka *sadd az-ẓarī'ah* tidak perlu diterapkan.

#### 4. Pandangan Ulama Tentang *Sadd az-Ẓarī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk naş maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd az-ẓarī'ah*. Oleh

---

<sup>12</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999),143

karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan *maḍarāt* atau baik dan buruk.<sup>13</sup>

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd az-zarī'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Zarī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang *zarī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh madzhab biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan seseorang.
- b. *Zarī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemaḍaratan atau larangan. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya; artinya pintu *zarī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan menanam atau memperjual-belikan anggur, dan tidak ada larangan menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
- c. *Zarī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos, 1999),404

<sup>14</sup> *Ibid*,405



Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *zarī'ah* tersebut, sedangkan al-Šyafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd az-zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *mašlahat* dan *māfsadat*. Bila *mašlahat* yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila *māfsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "**Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan**".

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya: "**Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal**".

## B. Prinsip Muamalah dalam Islam

Fiqih Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan

kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah.

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip muamalah dalam Islam, salah satunya menurut M. Nurul Humaidi seorang anggota Komisi Fatwa & Hukum Islam MUI Kota Malang dan Dosen Fakultas Agama Islam UMM yang menulis bahwa Allah SWT menjelaskan pokok-pokok muamalah mengenai kehartabendaan (*muamalah māliyah*) yang adil dalam al-Quran.

Adapun prinsip muamalah maliyah tersebut ialah :<sup>15</sup>

1. Melarang memakan makanan secara batil (An-Nisā': 29)<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ، اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ تَنْبِيْهًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.."*

2. Melaksanakan transaksi atas dasar suka rela/ rida (An-Nisā':29)<sup>17</sup>

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya: kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu*

<sup>15</sup> xa.yimg.com/kq/groups/19640623/37267875/name/1.+MUAMALAH.ppt

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001),124

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001)

### 3. Larangan riba (Qs. Al-Baqarah: 275-279)<sup>18</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>18</sup>

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Sedangkan Adityangga dalam blognya menulis dua prinsip dalam muamalah ditekankan oleh al-Qur'an, yang pertama ialah bahwa dalam suatu bisnis tidak boleh terjadi kezaliman antara satu pihak terhadap pihak lain. Al-Qur'an dengan tegasnya menyatakan prinsip bisnis tersebut pada surat al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi :<sup>19</sup>

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

Ayat ini menghendaki bahwa setiap aktivitas muamalah tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

Salah satu prinsip mendasar lainnya dalam mu'amalah adalah mengembangkan jual-beli dan melarang keras bisnis ribawi.<sup>20</sup> Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 278 yang berbunyi :<sup>21</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

<sup>18</sup> *ibid*,326

<sup>19</sup> *ibid*,65

<sup>20</sup>

<http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=adityangga.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fadit.yangga.wordpress.com%2F2007%2F08%2F28%2Fprinsip-hukum-muamalah>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001),326

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*".

### C. *Ijārah* dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang harian, bulanan dan tahunan. Dengan demikian, hukum *ijārah* layak diketahui karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan

*maslahat* dan menghapuskan kerugian.<sup>22</sup>

*Ijārah* menurut bahasa berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.<sup>23</sup>

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata "*al-ujrah*" yang berarti *al-iwāḍ* (ganti), dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Sedangkan secara terminologi, *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Jadi yang dimaksud *al-ujrah* adalah

<sup>22</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 481

<sup>23</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 29

pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan suatu pekerjaan.<sup>24</sup>

Menurut pengertian syara' *al-ijārah* ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian."<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah tangan hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>26</sup>

Menurut Saleh al-Fauzan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.<sup>27</sup>

Sedangkan sewa menyewa menurut pasal 1548 B.W. adalah:

**"Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan perjanjian itu disanggupi pembayarannya."**

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 422

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1987), 7

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

<sup>27</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsure-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sewa menyewa (*ijārah*) disyaratkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'.

### a. Landasan berdasarkan al-Qur'an:

Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

مَوْزِينَ نَدْرَجُ بَعْضَهُمْ فَضْلًا سَخِرْنَا وَرَحْمَةَ رَبِّكَ حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>29</sup>

QS. Al-Qaṣaṣ ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ

أَنْ أَتُكَلِّمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلُكَ عَلَيْكَ سَخِرْتَنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

<sup>28</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1989),39-40

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 443

Artinya: 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu".<sup>30</sup>

b. Landasan berdasarkan as-Sunnah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ سَعْدِ نَحْنُ مِنْهَا فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا

بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود ٢٩٤٣١د)<sup>31</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Ustman bin Abi Syaibah, diceritakan dari Yazid bin Harun, memberi kabar Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ikramah bin Abdurrahman bin Harist bin Hasyim, dari Muhammad bin Labibah, dari Said bin Musayyab dari Sa'ad berkata: "dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".

<sup>30</sup> Ibid, 352

<sup>31</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Kitab Al-Buyu, (Bairut: Dar al-Kitabah al-Islamiyah, 1994 M), 129

### c. Landasan ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Tujuan disyaratkan *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dan dengan *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya, sedang dipihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.<sup>32</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan.<sup>33</sup>

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain.

---

<sup>32</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 236

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236



*Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *Ijārah* terhadap pekerjaan di atas, menurut ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>34</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijārah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja.<sup>35</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat:<sup>36</sup>

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/ imbalan
- c. Manfaat
- d. *Ṣigat* (ijab dan qabul).

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

---

<sup>34</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231

<sup>36</sup> *Ibid*, 231

Adapun syarat akad *ijārah*.<sup>37</sup>

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah *balig* dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila maka *ijārah*nya tidak sah.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Obyek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, atau dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Obyek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk berjudi atau tempat prostitusi.
- f. Obyek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
- g. Upah/ sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh yang diharamkan oleh syara'.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 231

## 5. Kewajiban penyewa dan yang menyewakan.

Subyek sewa menyewa adalah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan :<sup>38</sup>

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban-kewajiban bagi penyewa :<sup>39</sup>

- a. Membayar sewa sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Membersihkan atau merawat barang sewaanannya.
- c. Mengembalikan barang sewaanannya itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan berakhirnya sewa.

*Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi oleh dua pihak; *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli. Dan, masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada

<sup>38</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1989),42

<sup>39</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1989),424

kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya.

Maka, dalam hal ini ia boleh membatalkan akad.<sup>40</sup>

## 6. Berakhirnya *ijārah*

Pada dasarnya sewa menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.<sup>41</sup>

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*faskh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/ dasar yang kuat untuk itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian sewa menyewa adalah<sup>42</sup>

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>43</sup>
- c. Menurut mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, Karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

---

<sup>40</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),485

<sup>41</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,1994), 57

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), 237

<sup>43</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 237

- d. Menurut mazhab Hanafi, apabila ada *uzur* seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa *uzur* yang membatalkan *ijārah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Sedangkan Saleh al-Fauzan dalam bukunya *Fikih Sehari-hari* menyebutkan hal-hal yang membatalkan *ijārah*, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Rusaknya barang yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur.

- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijārah* tersebut.

- 1) Orang yang diupah itu ada dua macam, yaitu *khash* (sendiri) dan *musytarak* (bersama orang lain). Orang yang diupah sendiri adalah orang yang disewa dalam waktu tertentu yang jasanya berhak didapatkan oleh pemberi upah selama waktu sewa, tanpa ada orang lain bersamanya. Adapun orang yang disewa bersama orang lain adalah orang yang jasanya diukur dengan pekerjaan yang ia lakukan. Pekerjaan tersebut tidak khusus hanya dilakukan oleh satu orang saja,

---

<sup>44</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 486

melainkan bisa dikerjakan oleh sekelompok orang dalam waktu yang sama.

2) Orang yang diupah sendiri tidak menanggung kerusakan yang terjadi karena perbuatannya yang tidak sengaja. Seperti jika alat yang ia gunakan untuk bekerja rusak. Hal ini dikarenakan ia adalah wakil bagi pemiliknya, sehingga ia pun tidak menjamin kerusakannya, sebagaimana wakil. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut karena tindakannya yang ceroboh atau keteledorannya, maka ia menjamin kerusakan tersebut.

3) Adapun orang yang diupah bersama orang lain, maka ia menjamin kerusakan akibat perbuatannya

4) Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad. Orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya.

5) Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTEK PEMBERIAN PESTISIDA PADA POHON MANGGA YANG DISEWA DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada umumnya keadaan wilayah di suatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati daerah tersebut. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat di suatu wilayah yang satu dengan yang lain. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan di antaranya adalah faktor geografis dan faktor ekonomi.

##### **1. Letak Geografis**

Desa Sambirejo adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Dan letak Desa tersebut dari Kecamatan Rejoso berjarak + 11 km, berada pada ketinggian air laut 12,8 meter, dengan suhu mencapai 29 C. dan Desa Sambirejo beriklim tropis, yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Letak Desa Sambirejo bersebelahan dengan Desa-Desa lain.

Batas-batas wilayah sekitar Desa Sambirejo adalah sebagai berikut:

TABEL I

Sebelah Utara	Jarangan	Rejoso
Sebelah Selatan	Manik Rejo	Rejoso
Sebelah Barat	Blandongan	Bugul Kidul
Sebelah Timur	Kedung Bako	Rejoso

Sumber data : Kantor Desa Sambirejo Tahun 2009

Adapun jumlah penduduk di Desa Sambirejo pada tahun 2010 setelah adanya sensus penduduk mencapai 3160 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	1489 Orang
2	Perempuan	1429 Orang
3	Kepala Keluarga	535 Orang

## 2. Faktor Pertanian Desa Sambirejo

- a. Luas wilayah : 31.322 Ha
- b. Sawah irigasi : 153 Ha
- c. Sawah setengah teknis : 11 Ha
- d. Kesuburan : 147.207 Ha

## 3. Struktur Mata Pencaharian

- Petani : 437 orang
- Pekerja di sekitar jasa/perdagangan : 148 orang
- Pekerja di sekitar industri : 319 orang



TABEL 3

1	Pemilik sawah	225 orang
2	Tegalan	43 orang
3	Penyewa sawah	55 orang
4	Penyewa tegalan/kebun	17 orang

Dari ke 17 orang penyewa kebun 40% dari jumlah tersebut adalah orang luar desa Sambirejo yang merupakan tengkulak buah mangga. Dan untuk merawat kebun mangga yang mereka sewa mereka menyewa jasa penduduk sekitar untuk merawat kebun mangga yang mereka sewa.<sup>1</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Deskripsi Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso. Kabupaten Pasuruan

### 1. Latar Belakang Terjadinya Sewa Pohon Mangga

Dalam hukum Islam sewa menyewa bukan hanya sebagai peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, akan tetapi sewa menyewa juga merupakan perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Desa Sambirejo disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani.

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Kholisun selaku kepala Desa Sambirejo pada tanggal 16 Juli 2010

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan mengenai sewa pohon mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejosö Kabupaten Pasuruan. Pada dasarnya praktek sewa pohon mangga tersebut sudah lama dilakukan oleh para penduduk desa tersebut. Demikian juga dengan praktek penggunaan obat pestisida pada pohon mangga namun dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan lebih para penyewa menggunakan obat pestisida secara berlebihan guna mempercepat tumbuhnya bunga pada pohon mangga.

Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Sambirejo adalah bertani, namun Karena bertani dirasa kurang memenuhi kebutuhan hidup mereka maka mereka menyewakan pohon mangga miliknya kepada orang lain. Dan yang melatar belakangi menggunakan akad sewa tersebut ada beberapa sebab diantaranya:

Menurut yang melatarbelakangi penyewa melakukan akad sewa pohon mangga tersebut adalah penyewa akan lebih mudah mendapatkan barang dagangannya pada musim panen buah mangga dan memperkecil biaya operasional pada waktu dilapangan untuk mencari buah mangga, karena penyewa tidak akan bingung-bingung lagi mencari barang dagangannya sebab sudah ada pohon yang disewa tadi dan akan lebih banyak untungnya dibandingkan dengan membeli buah mangga eceran.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Naryo selaku perawat kebun mangga pada tanggal 02 Juli 2010

Menurut keterangan bapak Masyhuri selaku pemilik pohon mangga, lebih enak kalo kebun mangga disewakan ke orang lain, untungnya uang dari hasil sewa bisa digunakan untuk membeli pupuk buat sawah dan tambahan biaya anak sekolah.<sup>3</sup>

## 2. Status Pohon Mangga yang Disewakan

Status pohon mangga yang di sewa harus jelas pemiliknya, dalam artian pohon mangga yang di sewa tadi harus jelas kepemilikan yang menyewakannya. Dan ditanam di atas tanah yang sudah mempunyai sertifikat, karena bila tidak ada kejelasan kepemilikan tanah tersebut maka yang akan dirugikan adalah penyewa atau pedagang mangga yang akan menyewa pohon mangga tersebut. Biasanya para penyewa sebelum menyewa pohon mangga terlebih dahulu menanyakan kepada pemilik pohon mangga mengenai status kepemilikan dan sertifikat tanah yang ditanami pohon mangga tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti terjadinya pertengkaran atau yang lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Masyhuri selaku pemilik tanah pada tanggal 02 Juli 2010

<sup>4</sup> *Ibid*

### 3. Kewajiban Penyewa Terhadap Perawatan Pohon Mangga Selama Masa Sewa

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa yang menjadi obyek sewa dari sewa pohon ini adalah pohon mangga, di mana pohon mangga tersebut disewakan sebagai salah satu sumber pendapatan mayoritas penduduk Desa Sambirejo.

Pohon mangga yang ada disana ada yang di tanam di perkebunan dan ada juga yang ditanam di depan rumah-rumah penduduk. Namun yang banyak disewakan oleh warga adalah pohon mangga yang ditanam di perkebunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi yang menyewakan pohon (*mu'jir*) tidak mempunyai kewajiban atau tidak mau tahu apa yang akan dilakukan oleh penyewa, baik dari perawatan ataupun hasil yang diterima oleh penyewa, Karena bukan urusan dari yang mempunyai pohon lagi.

Walaupun sewa pohon mangga hanya sepohon ataupun berupa kebun yang wajib merawat adalah penyewa karena sepenuhnya itu kewajiban penyewa dan yang menyewakan tidak ikut campur atas pohon tersebut karena pada waktu terjadinya akad sewa, maka pohon tersebut bukan hak pemilik pohon lagi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Masyhuri selaku pemilik tanah pada tanggal 02 juli 2010

#### 4. Proses Terjadinya Akad Sewa

Proses terjadinya sewa pohon mangga dimulai ketika penyewa mendatangi rumah orang yang mempunyai pohon mangga dengan mengatakan saya ingin menyewa pohon mangga di kebun bapak dengan sistem sewa selama 4-5 tahun.

Sebelum penyewa menetapkan atau menyepakati harga yang ditawarkan oleh pemilik pohon, penyewa mensurvei atau melihat dulu keadaan pohon mangga untuk melihat besar kecilnya pohon dan melihat kualitas dari pohon mangga, apakah jika berbuah pohon tersebut menghasilkan banyak buah atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat keadaan pohon mangga maka terjadilah tawar menawar antara pihak penyewa dan pemilik pohon mangga tersebut lalu akan disepakati harga antara keduanya.

Akad dalam sewa pohon mangga dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pihak penyewa maupun dari pemilik pohon. Kemudian pembayaran dilakukan secara tunai atas kesepakatan bersama sesuai dengan lama sewanya. Setelah itu terjadilah ijab qabul dimana penyewa mengatakan kepada pemilik pohon bahwa ia ingin menyewa pohon mangga selama kurun waktu yang disepakati dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak sambil menjabat tangan pemilik pohon.

Adapun sikap dari kedua belah pihak yaitu saling bertanggung jawab atas terjadinya akad sewa menyewa tersebut dan keduanya saling rela dan tidak ada unsur paksaan. Namun perjanjian sewa yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Sambirejo adalah perjanjian yang didasari rasa saling percaya antara pihak penyewa dan pemilik pohon atau bisa dikategorikan perjanjian bawah tangan. Pada perjanjian seperti ini rawan timbul kebohongan dan apabila itu terjadi maka pemilik pohon sangat dirugikan karena tidak ada bukti tertulis yang bisa memperkuat bahwa akad sewa itu telah terjadi.

Namun karena perjanjian seperti itu telah lama mereka jalani dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menjadi suatu kebiasaan maka perjanjian seperti itu sampai sekarang masih digunakan untuk melakukan akad sewa menyewa

### **C. Pengertian Pestisida serta Zat-zat Yang Terkandung di Dalamnya**

Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Kata pestisida berasal dari kata pest, yang berarti hama dan cida yang berarti pembunuh. Jadi secara sederhana pestisida diartikan sebagai pembunuh hama. Yang dimaksud hama bagi petani adalah sangat luas, yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh

fungi (jamur), bakteri dan virus, kemudian nematoda (cacing yang merusak akar), siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan.<sup>6</sup>

Menurut The United States Federal Environmental Pesticide Control Act, pestisida adalah semua zat atau campuran zat yang khusus untuk memberantas atau mencegah gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama kecuali virus, bakteri atau jasad renik yang terdapat pada manusia atau binatang lainnya. Atau semua zat atau campuran zat yang digunakan sebagai pengatur pertumbuhan tanaman atau pengerat tanaman.

Untuk melindungi keselamatan manusia, ternak piaraan, serangga penyerbuk, musuh alami serangga hama, tanaman serta lingkungan dari sifat racun pestisida, dan supaya pestisida dapat digunakan secara efektif, maka peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973.<sup>8</sup> Dalam peraturan tersebut antara lain ditentukan bahwa:

1. Tiap pestisida harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian melalui Komisi Pestisida untuk dimintakan izin penggunaannya.
2. Hanya pestisida yang penggunaannya terdaftar dan atau diizinkan oleh Menteri Pertanian boleh disimpan, diedarkan dan digunakan.

---

<sup>6</sup> Subiyakto Sudarmo, Pestisida, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 9

<sup>7</sup> *Ibid*, 16

<sup>8</sup> Rini Wudianto, Petunjuk Penggunaan Pestisida, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1990), 1

3. Pestisida yang penggunaannya terdaftar dan atau diizinkan oleh Menteri Pertanian boleh disimpan, diedarkan dan digunakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin pestisida itu.
4. Tiap pestisida harus diberi label dalam bahasa Indonesia yang berisi keterangan-keterangan yang dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Mm/I/1973 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pendaftaran dan izin masing-masing pestisida

Dalam peraturan pemerintah tersebut yang disebut sebagai pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:<sup>9</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberantas atau mencegah hama atau penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian.
2. Memberantas gulma.
3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan.
4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, kecuali yang tergolong pupuk.
5. Memberantas atau mencegah hama luar pada ternak dan hewan piaraan.
6. Memberantas atau mencegah hama air.
7. Memberantas atau mencegah binatang dan jasad renik dalam rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Rini Wudianto, *Petunjuk Penggunaan Pestisida*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1990), 4



8. Memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang dilindungi, dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.

Jenis pestisida yang digunakan oleh penyewa pohon mangga di Desa Sambirejo adalah pestisida jenis insektisida. Insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa mematikan jenis serangga. Binatang yang tergolong jenis serangga ini antara lain belalang, kepik, wereng, kumbang, ulat, dan sebagainya.

#### **D. Praktek Pemberian Pestisida pada Pohon Mangga yang Disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejosu Kabupaten Pasuruan**

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum memilih pestisida sesuai dengan kebutuhan adalah jenis jasad pengganggu yang akan dikendalikan. Hal tersebut penting karena masing-masing formulasi pestisida hanya manjur untuk jenis jasad pengganggu tertentu, maka formulasi pestisida yang dipilih harus sesuai dengan jasad pengganggu yang akan dikendalikan. Untuk mempermudah dalam memilih pestisida dapat dibaca pada masing-masing label yang tercantum dalam setiap kemasan pestisida. Dalam label tercantum jenis-jenis jasad pengganggu yang dapat dikendalikan juga tercantum cara penggunaan dan bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Subiyakto Sudarmo, *Pestisida*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 32

Penyewa pohon mangga di Desa Sambirejo menggunakan pestisida jenis insektisida yaitu fastac untuk membasmi jasad pengganggu yang ada pada tanaman mangga. Fastac menggunakan bahan aktif alfametrin. Ada dua jenis fastac yang beredar di pasaran yaitu fastac 15 EC dan fastac 7,5 ULV. Fastac 7,5 ULV merupakan insektisida untuk mengendalikan penggerek pucuk (*Heliouthis sp*) dan penggerek buah (*Earias sp*) yang menyerang tanaman kapas. Sedangkan Fastac 15 EC bisa digunakan untuk memberantas serangan ulat perusak daun kubis dan juga bisa digunakan untuk mengendalikan penggerek pucuk (*Heliouthis assulta*) dan ulat grayak (*Spodoptera litura*) yang menyerang tanaman tembakau.<sup>11</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua jenis fastac di atas yang digunakan oleh penyewa pohon mangga di Desa Sambirejo adalah jenis fastac 7,5 ULV karena fastac jenis ini mempunyai fungsi untuk mengendalikan penggerek pucuk dan penggerek buah, sehingga dengan menggunakan pestisida jenis ini maka pertumbuhan daun akan cepat sehingga mempercepat tumbuhnya bunga yang akan menjadi buah.<sup>12</sup> Jenis insektisida ini juga mempunyai aktifitas residu pada permukaan daun dan tahan terhadap pencucian oleh hujan.

Cara pemakaian pestisida oleh penyewa adalah dengan cara melarutkan cairan fastac dengan air lalu memasukkan cairan tersebut untuk kemudian disuntikkan ke dalam akar pohon mangga. Cara penyuntikan seperti ini

---

<sup>11</sup> Rini Wudianto, *Petunjuk Penggunaan Pestisida*, (Jakarta: PT.Penebar Swadaya, 1990), 99

<sup>12</sup> *Ibid*, 100

mempunyai fungsi sistemik yaitu pestisida yang telah disuntikkan pada akar diserap oleh stomata untuk kemudian disebarakan ke seluruh bagian pohon.<sup>13</sup> Penyuntikan diulangi dengan selang waktu satu bulan istilah ini oleh petani sekitar sering disebut dengan istilah disunat.<sup>14</sup> Penyuntikan seperti ini memberi perlindungan kepada orang yang menyuntikkannya karena tidak perlu cemas keracunan pestisida.

Selain pemberian pestisida ada beberapa faktor yang membuat pohon mangga menjadi sering berbuah, antara lain pemberian obat perangsang tumbuh dan perangsang buah, pemberian pupuk yang bagus, serta pemangkasan pucuk daun pada pohon supaya mempercepat tumbuhnya bunga bakal buah. Namun para penyewa tidak menggunakan obat perangsang tumbuh dan perangsang buah pada pohon mangga yang mereka sewa dan jenis pupuk yang digunakan pun alami yaitu pupuk kandang yang mudah diperoleh di desa Sambirejo.

#### **E. Alasan Penggunaan Pestisida pada Pohon Mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejosó Kabupaten Pasuruan**

Pada dasarnya penggunaan pestisida pada pohon mangga untuk membasmi hama yang mengganggu pertumbuhan pohon mangga selain untuk meningkatkan hasil produksi buah mangga, karena apabila hama yang ada pada

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Saikhuddin selaku PPL bag. Pertanian di Kecamatan Rejosó pada tanggal

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Naryo selaku perawat kebun mangga pada tanggal 02 Juli 2010

pohon mangga dapat dibasmi maka buah yang akan diproduksi juga akan semakin banyak.

Dengan iming-iming hasil panen yang meningkat itulah maka para penyewa pohon mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan menggunakan obat pestisida guna meningkatkan hasil panen pohon mangga sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang melimpah. Namun dalam wawancara dengan bapak Drs. Khalisun selaku Kepala Desa Sambirejo beliau berkata bahwasannya tidak semua penyewa menggunakan pestisida pada pohon mangga yang mereka sewa, hanya penyewa-penyewa dari luar Desa Sambirejo yang memberikan pestisida pada pohon mangga yang mereka sewa.

Praktek penggunaan obat pestisida yang dilakukan oleh penyewa di ketahui oleh pemilik tanah dan berdasarkan kebiasaan masyarakat di Desa Sambirejo bahwasannya yang menyewakan tidak ikut campur atas pohon tersebut karena pada waktu terjadinya akad sewa pohon tersebut bukan hak pemilik pohon lagi, maka penyewa merasa tidak perlu meminta izin kepada pemilik tanah untuk penggunaan obat pestisida pada pohon mangga.

Selama praktek sewa berlangsung penyewa tidak hanya menggunakan pestisida untuk membuat pohon mangga selalu berbuah, penyewa juga menggunakan upaya-upaya lain untuk memaksimalkan hasil panen. Seperti pemangkasan daun-daun rutin selama dua minggu sekali guna mempercepat

pertumbuhan daun-daun baru sehingga membuat pohon mangga jadi cepat berbunga dan dari bunga tersebut akan menghasilkan buah. Penggunaan pupuk juga sangat diperhatikan oleh penyewa, penyewa tidak menggunakan pupuk seperti pupuk urea untuk menyuburkan tanah namun mereka lebih memilih pupuk kandang yang mudah didapat untuk menyuburkan tanah.

#### **F. Akibat Penggunaan Pestisida pada Pohon Mangga di Desa Sambirejo Kecamatan Rejosjo Kabupaten Pasuruan**

Akad sewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak *mu'jir* dan *musta'jir* rata-rata berlangsung selama 4-5 tahun tergantung kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Selama akad terjadi penyewa melakukan berbagai upaya guna membuat pohon mangga dapat berbuah lebih banyak yang menyebabkan meningkatnya hasil produksi buah mangga sehingga memberi mereka keuntungan yang lebih banyak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan secara rutin memberikan pestisida pada pohon mangga untuk membasmi hama yang mengganggu pertumbuhan pohon, lalu memangkas pucuk-pucuk daun mangga untuk tumbuhnya daun-daun muda yang membuat tumbuhnya bunga-bunga bakal buah mangga dan penggunaan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah.

Efek positif dari penggunaan pestisida menurut PPL Pertanian di Desa Sambirejo Kecamatan Rejosjo Kabupaten Pasuruan bapak Saikhuddin, antara lain kesehatan pohon akan menjadi baik karena hama-hama yang ada pada pohon telah

di basmi oleh pestisida, buah akan menjadi lebih bagus (apabila biasanya banyak buah yang busuk pada waktu masa panen maka setelah pemberian pestisida jumlah buah yang busuk bisa berkurang), daun menjadi bagus dan dengan pemangkasan daun secara rutin maka mempercepat pertumbuhan bunga bakal buah mangga. Namun dijelaskan juga oleh bapak Saikhuddin apabila pestisida yang masuk ke dalam buah terlalu banyak maka buah tersebut akan berasa pahit dan tentu saja ini dapat membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya.<sup>15</sup>

Namun satu tahun sebelum berakhirnya akad, karena merasa telah mendapatkan keuntungan dari pohon-pohon mangga yang mereka sewa atau istilahnya balik modal, maka penyewa menghentikan perawatan pada pohon mangga yang mereka sewa. Padahal sebetulnya perawatan pohon yang mereka sewa adalah kewajiban penuh mereka selaku pihak penyewa.

Akibatnya dampak dari penghentian perawatan yang dilakukan oleh penyewa membuat pohon-pohon mangga mulai diserang hama dan akan terjadi pengerutan dinding sel. Pengaruh lain, pertumbuhan tanaman juga akan terhambat atau disebut dengan istilah stagnan. Karena faktor yang paling penting dari pertumbuhan suatu pohon adalah perawatan yang rutin dilakukan selain faktor usia dari pohon tersebut karena semakin tua usia pohon maka produktifitas pohon tersebut juga akan berkurang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Saikhuddin selaku PPL bag. Pertanian di Kecamatan Rejoso

<sup>16</sup> *Ibid*

Bagi hama itu sendiri, jika penggunaannya over dosis menyebabkan binatang tersebut menjadi resisten (tahan). Karena sudah tahan, sehingga berapa pun dosis yang digunakan, namun hama itu tidak akan punah. Dalam kondisi demikian, jenis atau apa pun pestisida yang digunakan petani, tetap saja tidak mempan. Akibatnya, serangan semakin mewabah dan penanganannya terpaksa harus secara terpadu.

## **BAB IV**

### **ANALISIS *SADD AZ-ZARI'AH* TERHADAP PEMBERIAN PESTISIDA PADA POHON MANGGA YANG DISEWA DI DESA SAMBIREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN**

#### ***Analisis Sadd az-Zari'ah***

Penulis akan memulai menganalisis pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa dimulai dari praktek sewa menyewa pohon mangga di Desa Sambirejo Kec. Rejoso Kab Pasuruan. Dari data tersebut, maka perjanjian sewa menyewa pohon mangga dapat dianalisis sebagai berikut:

#### **1. Proses Akad**

Proses terjadinya sewa pohon mangga dimulai ketika penyewa mendatangi rumah orang yang mempunyai pohon mangga dengan mengatakan saya ingin menyewa pohon mangga di kebun bapak dengan sistem sewa selama 4-5 tahun.

Sebelum penyewa menetapkan atau menyepakati harga yang ditawarkan oleh pemilik pohon, penyewa mensurvei atau melihat dulu keadaan pohon mangga untuk melihat besar kecilnya pohon dan melihat kualitas dari pohon mangga, apakah jika berbuah pohon tersebut menghasilkan banyak buah atau tidak.

Setelah melihat keadaan pohon mangga maka terjadilah tawar menawar antara pihak penyewa dan pemilik pohon mangga tersebut lalu akan disepakati harga antara keduanya.



Akad dalam sewa pohon mangga dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pihak penyewa maupun dari pemilik pohon. Kemudian pembayaran dilakukan secara tunai atas kesepakatan bersama sesuai dengan lama sewanya. Setelah itu terjadilah ijab qabul dimana penyewa mengatakan kepada pemilik pohon bahwa ia ingin menyewa pohon mangga selama kurun waktu yang disepakati dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak sambil menjabat tangan pemilik pohon

Adapun sikap dari kedua belah pihak yaitu saling bertanggung jawab atas terjadinya akad sewa menyewa tersebut dan keduanya saling rela dan tidak ada unsur paksaan. Namun perjanjian sewa yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Sambirejo adalah perjanjian yang didasari rasa saling percaya antara pihak penyewa dan pemilik pohon atau bisa dikategorikan perjanjian bawah tangan. Pada perjanjian seperti ini rawan timbul kebohongan dan apabila itu terjadi maka pemilik pohon sangat di rugikan karena tidak ada bukti tertulis yang bisa memperkuat bahwa akad sewa itu telah terjadi.

Namun karena perjanjian seperti itu telah lama mereka jalani dan menjadi suatu kebiasaan maka perjanjian seperti itu sampai sekarang masih digunakan untuk melakukan akad sewa menyewa.

Sebagai langkah awal penulis menganalisis proses terjadinya akad sewa pohon mangga, yaitu dari segi pelaksanaan akad sewa. Mulai dari terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad yang disepakati oleh

kedua belah pihak dan tidak ada paksaan diantara mereka yang melakukan akad tersebut.

Dalam hal ijab qabul tidak ada suatu yang bertentangan dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaannya ijab qabul yang mereka lakukan telah terlaksana dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 1 yang berbunyi :<sup>1</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dari analisis di atas, baik perihal penyewa dan yang menyewakan maupun tata cara akad sewa menyewa dapat disimpulkan, bahwa akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dari sewa menyewa yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad sewa pohon mangga.

Namun alangkah baiknya perjanjian sewa menyewa yang mereka lakukan juga dilakukan secara tertulis, supaya apabila terjadi satu dan lain hal yang dapat merugikan kedua belah pihak maka mereka mempunyai bukti tertulis yang dapat

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 156

menjadi bukti untuk meminta pertanggung jawaban pihak yang telah membuat kerugian. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :<sup>2</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ع</sup>

Artinya: *dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*

Dalam bab sebelumnya juga sudah dipaparkan mengenai syarat-syarat orang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan bahwa kedua orang yang berakad (*al-muta'qidaini*) dalam pelaksanaan sewa pohon mangga pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah berakal dan balig

Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad sesuai akad sewa menyewa.

Selain itu kedua belah pihak, baik yang menyewakan maupun penyewa dalam pelaksanaan akad *ijarah*, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

## 2. Proses Pembayaran Harga Sewa Pohon Mangga

Dari hasil penelitian yang didapat di lapangan, bahwa setelah adanya kesepakatan melakukan akad sewa pohon mangga tersebut, maka penyewa

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001),

melakukan pembayaran terhadap pemilik pohon selaku orang yang menyewakan pohon mangga. Dan pembayaran dilakukan dengan cara tunai sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dari ketentuan di atas, maka jelas praktek pembayaran uang sewa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tentang cara pembayaran dan nominal angka yang harus di bayar. Dan juga pembayaran dilakukan dengan memakai benda yang jelas nilainya, yaitu uang dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

### 3. Pelaksanaan Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjalanan sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada masalah yang terjadi di awal-awal tahun terjadinya akad sewa, namun di tahun-tahun terakhir pelaksanaan akad sewa tepatnya satu tahun sebelum akad berakhir, pihak penyewa mulai tidak menjalankan kewajibannya sebagai *mustajir* dengan tidak meneruskan perawatan pada pohon mangga yang disewanya.

**Kewajiban-kewajiban bagi penyewa :<sup>3</sup>**

- a. Membayar sewa sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Membersihkan atau merawat barang sewaan.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1989),424

- c. Mengembalikan barang sewaanannya itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan berakhirnya sewa.

Akibat dari perbuatan ini maka mulai tampak tanda-tanda kerusakan pada pohon mangga seperti membuat pohon-pohon mangga mulai diserang hama, terhambatnya pertumbuhan pohon mangga dan lain-lain. Hal ini membuat akad sewa yang dijalani menjadi *fasakh* karena rusaknya objek sewa.

Pada permasalahan pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa, penyewa melakukan perawatan yang ekstra pada pohon mangga supaya pohon tersebut sering berbuah, diantaranya ialah pemberian pestisida pada pohon.

Cara pemakaian pestisida oleh penyewa adalah dengan cara melarutkan cairan fastac dengan air lalu memasukkan cairan tersebut untuk kemudian disuntikkan ke dalam akar pohon mangga. Cara penyuntikan seperti ini mempunyai fungsi sistemik yaitu pestisida yang telah disuntikkan pada akar diserap oleh stomata untuk kemudian disebarkan ke seluruh bagian pohon.<sup>4</sup> Penyuntikan diulangi dengan selang waktu satu bulan istilah ini oleh petani sekitar sering disebut dengan istilah disunat. Penyuntikan seperti ini memberi perlindungan kepada orang yang menyuntikkannya karena tidak perlu cemas keracunan pestisida.

Selain pemberian pestisida ada beberapa factor yang membuat pohon mangga menjadi sering berbuah, antara lain pemberian obat perangsang tumbuh

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Saikhuddin selaku PPL bag. Pertanian di Kec. Rejoso

dan perangsang buah, pemberian pupuk yang bagus, serta pemangkasan pucuk daun pada pohon supaya mempercepat tumbuhnya bunga bakal buah.<sup>5</sup> Namun para penyewa tidak menggunakan obat perangsang tumbuh dan perangsang buah pada pohon mangga yang mereka sewa dan jenis pupuk yang digunakan pun alami yaitu pupuk kandang yang mudah diperoleh di Desa Sambirejo.

Namun satu tahun sebelum berakhirnya akad, karena merasa telah mendapatkan keuntungan dari pohon-pohon mangga yang mereka sewa atau istilahnya balik modal, maka penyewa menghentikan perawatan pada pohon mangga yang mereka sewa. Padahal sebetulnya perawatan pohon yang mereka sewa adalah kewajiban penuh mereka selaku pihak penyewa. Akibat dari sikap lalai dari penyewa tersebut sehingga timbul tanda-tanda kerusakan pada pohon yang dapat merugikan pemilik tanah selaku *mu'jir*.

Pemberian pestisida yang berlebihan pada pohon ternyata mempunyai banyak efek yang membahayakan baik bagi pohon itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.

Diantara efek yang ditimbulkan antara lain :

- a. Membuat pohon-pohon mangga mulai diserang hama
- b. Bagi hama itu sendiri, jika penggunaannya over dosis menyebabkan binatang tersebut menjadi resisten (tahan)
- c. Akan terjadi pengerutan dinding sel pada pohon mangga

---

<sup>5</sup> *Ibid*

d. Terhambatnya pertumbuhan pohon atau disebut dengan istilah stagnan.

Pada permasalahan ini pihak pemilik pohon jelas dirugikan oleh sikap penyewa yang telah menzaliminya dengan rusaknya pohon-pohon mangga miliknya karena penghentian perawatan yang dilakukan penyewa di tengah berjalannya akad sewa. Disini penyewa telah melanggar prinsip Ijarah yaitu bahwasannya dalam suatu bisnis tidak boleh terjadi kezaliman antara satu pihak terhadap pihak lain. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al- Baqarah ayat 279 :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

Ayat ini menghendaki bahwa setiap aktivitas muamalah tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain M Ali Hasan menjelaskan<sup>6</sup>. keharaman perbuatan dapat disebabkan oleh dua hal : 1. Setiap orang tidak diperbolehkan menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, yang mengakibatkan mudarat bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak dalam Syariat Islam tidak bersifat mutlak, tetapi ada pembatasannya. Batasannya adalah tidak membawa mudarat bagi orang lain , baik perorangan maupun masyarakat; 2. Penggunaan hak-hak pribadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 18

Bahkan dalam keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak masyarakat, seperti pajak, zakat, sedekah dan lain-lain.

Berdasarkan analisis terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di atas, maka ada beberapa perbuatan merusak yang dilakukan oleh penyewa sehingga mengakibatkan rusaknya pohon mangga sebagai objek sewa. Hal ini membuat akad sewa yang di jalani menjadi *fasakh* karena rusaknya objek sewa yang disebabkan oleh kelalaian penyewa.

Dari akibat yang timbul pada pemberian pestisida terhadap pohon mangga sesungguhnya telah memenuhi salah satu syarat dari ketiga syarat yang diungkapkan oleh Imam al-Syathibi yaitu; a) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*. b) *Kemafsadatan* lebih kuat dari *kemaslahatan* pekerjaan. c) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur *kemafsadatannya* lebih banyak.<sup>7</sup> Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan ada unsur *kemafsadatannya* lebih banyak, yang disebabkan oleh kelalaian penyewa yang menghentikan perawatan pada pohon mangga di akhir masa akad.

Selain efek pemberian pestisida yang telah dijelaskan di atas ada juga kerugian yang harus di tanggung oleh pemilik pohon akibat pemberian pestisida yang berlebihan, pemilik pohon terpaksa harus melakukan penanganan secara terpadu akibat dari kelalaian penyewa.

---

<sup>7</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1987), 162



Jadi pemberian pestisida pada pohon mangga yang dilakukan oleh penyewa sesungguhnya telah termasuk dalam perbuatan yang mengandung *sadd az-zarī'ah*. Sedangkan pengertian dari metode ijtihad *sadd az-zarī'ah* ialah :

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum yang dikenakan pada *zarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya, media atau perantara yang digunakan oleh penyewa yaitu pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa diharapkan memberi kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi pada prakteknya pemberian pestisida pada pohon mangga hanya bermanfaat bagi penyewa tetapi tidak demikian dengan pemilik pohon.

Berdasarkan pengertian *sadd az-zarī'ah* “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”<sup>9</sup>, maka transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu akad sewa menyewa tidak boleh diteruskan karena banyak kemafsadatan yang terjadi.

*Zarī'ah* dianggap sah, apabila si penyewa memenuhi kewajibannya merawat barang yang disewa dan mengembalikannya kepada pemilik dalam keadaan seperti semula dan *sadd az-zarī'ah* tidak berlaku pada permasalahan ini.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1987), 161

<sup>9</sup> *Ibid*, 161

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada awalnya perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara pihak *mu'jir* dan *musta'jir* sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Namun, karena merasa telah mendapat keuntungan yang lebih, di akhir masa sewa, penyewa menghentikan perawatan pada pohon mangga sehingga muncul tanda-tanda kerusakan pada pohon
2. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemberian pestisida yang berlebihan pada pohon mangga di antaranya pohon mulai diserang hama, dan bagi hama itu sendiri jika penggunaan pestisida over dosis menyebabkan binatang tersebut menjadi resisten (tahan), akan terjadi pengerutan dinding sel. Pengaruh lain, pertumbuhan tanaman juga akan terhambat atau disebut dengan istilah stagnan. Ini yang menyebabkan akad sewa tersebut menjadi *fasakh* karena rusaknya objek sewa karena ulah penyewa.
3. Analisis *sadd az-zari'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu pemberian pestisida harus “ditutup” maksudnya adalah

“menutup jalan terjadinya kerusakan”. Karena Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Pada prakteknya pemberian pestisida pada pohon mangga lebih banyak *mafsadat* yang ditimbulkan, maka perbuatan ini harus ditinggalkan.

## B. Saran-Saran

1. Dalam melakukan transaksi apapun khususnya pada muamalah maliyah alangkah baiknya apabila transaksi yang dilakukan selalu berlandaskan prinsip bermuamalah dalam Islam. Salah satunya ialah prinsip muamalah “tidak boleh terjadi kezaliman antara satu pihak terhadap pihak lain”, karena apabila terjadi kezaliman pada salah satu pihak maka perbuatan muamalah tersebut menjadi haram.
2. Pada dasarnya pemberian pestisida pada pohon tidak dilarang dan banyak dilakukan oleh mayoritas petani di Indonesia. Namun ketika pemberian pestisida bertujuan untuk memperbanyak hasil panen pohon mangga, maka penggunaan pestisida yang berlebihan harus dihentikan karena dapat membahayakan konsumen dan lingkungan sekitar.
3. Segala perbuatan yang awalnya haram, maka hukumnya adalah haram. Perbuatan mafsadat berupa pemberian pestisida yang berlebihan adalah haram maka harus ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Faishal Haq, Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

An-Nabhani, Taqyidin, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, 1996

Azhar, Baasyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud Juz II, Kitab Al-Buyu*, Bairut: Dar al-Kitabah al-Islamiyah, 1994 M

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1987

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Ma'arif, 1987

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1989

Sudarmo, Subiyakto, Pestisida, Yogyakarta: Kanisius, 1991

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: LOGOS, 2001

**Wudianto, Rini, Petunjuk Penggunaan Pestisida, Jakarta: PT.Penebar Swadaya, 1990.**

**Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001**

**Adityangga, *Prinsip hukum muamalah* <http://go2.wordpress.com>.**

***xa.yimg.com/kq/groups/19640623/37267875/name/1.+MUAMALAH.ppt***